



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA MELAPI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Melapi tentang Penentuan dan Penetapan Tapal Batas Wilayah Nomor 9 Tahun 2011, Tanggal 1 Desember 2011;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dan Kepala Desa Semerantau Kecamatan Kalis tentang Penentuan dan Penetapan Tapal Batas Wilayah Desa Nomor 6 Tahun 2015, Nomor 3 Tahun 2015, dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pendataan dan Penentuan Batas Wilayah, Tanggal 13 Maret 2015;
 3. Berita Acara Kesepakatan Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Melapi dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 146/1/PEMDES-MLP/PEm/2017, Nomor : 146/1/PEMDES-KDK/PEM/2017, Tanggal 20 Februari 2017;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/30/DES-

MLP/PEM/2021, 136 / 124 / DIT/PEM/2021,
Tanggal 17 November Tahun 2021;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/1/D-MLP/PEM/2022, Nomor : 136/62/DES-/2022, Tanggal 15 Maret 2022;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/2/D-MLP/PEM/2022, Nomor : 136/2/DES-TK/2022, Tanggal 15 Maret 2022;
dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MELAPI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median

sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik batas *Pada Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Melapi dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 58,670''$ LU dan $112^{\circ} 58' 5,678''$ BT;
 - b. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Pada Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Melapi dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 58,670''$ LU dan $112^{\circ} 58' 5,678''$ BT, selanjutnya menyusuri sungai Bika ke arah Barat Laut sampai titik batas *Penarik Perahu* pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 31,019''$ LU dan $112^{\circ} 56' 53,513''$ BT, selanjutnya menyusuri sungai Bika ke arah Barat Laut sampai titik batas *Bagi Dua Sungai Mengeris - Penarik Perahu* pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 10,516''$ LU dan $112^{\circ} 56' 37,420''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Bai' Puk* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 44,440''$ LU dan $112^{\circ} 56' 56,620''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Batas Deosoli* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dengan Desa Kedamin Darat dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 41,024''$ LU dan $112^{\circ} 56' 47,556''$ BT;

- c. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Tugu Batas Deosoli* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dengan Desa Kedamin Darat dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 41,024''$ LU dan $112^{\circ} 56' 47,556''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Bandara Pangsuma* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 57,102''$ LU dan $112^{\circ} 56' 51,800''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Batas Melapi – Kedamin Hulu* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 12,171''$ LU dan $112^{\circ} 56' 56,011''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pintu Air (Sungai Kapuas)* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 14,190''$ LU dan $112^{\circ} 56' 54,622''$ BT, selanjutnya menyusuri Sungai Kapuas ke arah Utara sampai titik batas *Nanga Sungai Anak Mendalam* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 4,212''$ LU dan $112^{\circ} 57' 13,111''$ BT;
- d. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Anak Mendalam* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 4,212''$ LU dan $112^{\circ} 57' 13,111''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik *Batas Segitiga Kereng Lentang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ariung Mendalam dan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 11,433''$ LU dan $112^{\circ} 58' 56,222''$ BT;
- e. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Segitiga Kereng Lentang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ariung Mendalam dan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 11,433''$ LU dan $112^{\circ} 58' 56,222''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Balabang* di sungai Peragi pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 19,543''$ LU dan $112^{\circ} 59' 13,132''$ BT,

selanjutnya menyusuri sungai Peragi ke arah Timur Laut sampai titik batas *Nanga Sungai Piang* pada titik koordinat 0° 50' 22,665" LU dan 112° 59' 23,649" BT, selanjutnya menyusuri sungai Peragi ke arah Tenggara sampai titik batas *Nanga Sungai Palo* pada titik koordinat 0° 50' 14,457" LU dan 112° 59' 41,889" BT, selanjutnya menyusuri sungai Peragi ke arah Timur sampai titik batas *Mungguk Timadak* pada titik koordinat 0° 50' 22,142" LU dan 113° 0' 33,171" BT, selanjutnya menyusuri sungai ke arah Timur sampai titik batas *Batas Melapi – Ingko Tambe – Tanjung Karang* di sungai Peragi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 50' 18,806" LU dan 113° 0' 56,463" BT;

- f. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Batas Melapi – Ingko Tambe – Tanjung Karang* di sungai Peragi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 50' 18,806" LU dan 113° 0' 56,463" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Parit Sawah Paling Ujung* pada titik koordinat 0° 49' 28,449" LU dan 113° 0' 22,004" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Awal Parit Sawah* pada titik koordinat 0° 49' 18,264" LU dan 113° 0' 15,337" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Lombok (Ulu Bua' Po')* pada titik koordinat 0° 48' 43,870" LU dan 113° 0' 1,590" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Punanin* pada titik koordinat 0° 47' 56,991" LU dan 112° 59' 13,822" BT, selanjutnya menyeberangi sungai Kapuas ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Lintas Timur (Akat Lita')* pada titik koordinat 0° 47' 50,770" LU dan 112° 59' 6,355" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Ulak Kongkong di Sungai Bika* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 45' 1,195" LU dan 112° 58' 40,628" BT; dan

- g. Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Ulak Kongkong di Sungai Bika* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 1,195''$ LU dan $112^{\circ} 58' 40,628''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai Bika sebelah hilir sampai titik batas *Pada Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Melapi dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Semerantau dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 58,670''$ LU dan $112^{\circ} 58' 5,678''$ BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Mei 2022

/BUPATI KAPUAS HULU, 
FRANSISKUS DAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA MELAPI KECAMATAN
PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA MELAPI
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PADA SUNGAI BIKA	MELAPI - KEDAMIN DARAT - SEMERANTAU - NANGA KALIS	0° 44' 58,670" N	112° 58' 5,678" E
2	PENARIK PERAHU	MELAPI - KEDAMIN DARAT	0° 46' 31,019" N	112° 56' 53,513" E
3	BAGI DUA S. MENERIS - PENARIK PERAHU	MELAPI - KEDAMIN DARAT	0° 47' 10,516" N	112° 56' 37,420" E
4	SUNGAI BAI' PUK	MELAPI - KEDAMIN DARAT	0° 48' 44,440" N	112° 56' 56,620" E
5	TUGU BATAS DEOSOLI	MELAPI - KEDAMIN DARAT -KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 41,024" N	112° 56' 47,556" E
6	BANDARA PANGSUMA	MELAPI - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 49' 57,102" N	112° 56' 51,800" E
7	BATAS MELAPI - KEDAMIN HULU	MELAPI - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 50' 12,171" N	112° 56' 56,011" E
8	PINTU AIR (SUNGAI KAPUAS)	MELAPI - KELURAHAN KEDAMIN HULU	0° 50' 14,190" N	112° 56' 54,622" E
9	NANGA SUNGAI ANAK MENDALAM	MELAPI - KELURAHAN KEDAMIN HULU - ARIUNG MENDALAM	0° 51' 4,212" N	112° 57' 13,111" E
10	BATAS SEGITIGA KERENG LENTANG	MELAPI - ARIUNG MENDALAM - TANJUNG KARANG	0° 51' 11,433" N	112° 58' 56,222" E
11	NANGA SUNGAI BALABANG	MELAPI - TANJUNG KARANG	0° 50' 19,543" N	112° 59' 13,132" E
12	NANGA SUNGAI PIANG	MELAPI - TANJUNG KARANG	0° 50' 22,665" N	112° 59' 23,649" E
13	NANGA SUNGAI PALO	MELAPI - TANJUNG KARANG	0° 50' 14,457" N	112° 59' 41,889" E
14	MUNGGUK TIMADAK	MELAPI - TANJUNG KARANG	0° 50' 22,142" N	113° 0' 33,171" E



1	2	3	4	5
15	BATAS MELAPI - INGKO TAMBE - TANJUNG KARANG	MELAPI - TANJUNG KARANG - INGKO TAMBE	0° 50' 18,806" N	113° 0' 56,463" E
16	PARIT SAWAH PALING UJUNG	MELAPI - INGKO TAMBE	0° 49' 28,449" N	113° 0' 22,004" E
17	AWAL PARIT SAWAH	MELAPI - INGKO TAMBE	0° 49' 18,264" N	113° 0' 15,337" E
18	NANGA LOMBOK (ULU BUA' PO')	MELAPI - INGKO TAMBE	0° 48' 43,870" N	113° 0' 1,590" E
19	PUNANIN	MELAPI - INGKO TAMBE	0° 47' 56,991" N	112° 59' 13,822" E
20	TUGU BATAS JALAN LINTAS TIMUR (AKAT LITA')	MELAPI - INGKO TAMBE	0° 47' 50,770" N	112° 59' 6,355" E
21	ULAK KONGKONG (SUNGAI BIKA)	MELAPI - INGKO TAMBE - SEMERANTAU	0° 45' 1,195" N	112° 58' 40,628" E

/BUPATI KAPUAS HULU, 9


/FRANSISKUS DIAAN

